



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 127 TAHUN 2025
TENTANG
BEASISWA MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3)
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran dan penunjang yang terkait, diperlukan adanya dana pembiayaan berasal dari pemerintah dan masyarakat yang dipungut melalui mahasiswa;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Universitas (RKU) Plus, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Beasiswa Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 77.3 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Jenjang S-2 (Strata-Dua) dan S-3 (Strata-Tiga);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG BEASISWA MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU** : Menetapkan Program Beasiswa Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Tahun Akademik 2025/2026 sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Program (UKP) Pascasarjana bagi mahasiswa yang mengajukan program beasiswa.
- KEDUA** : Tata cara pengajuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di atas diatur lebih lanjut oleh Biro Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



NOORHAIDI